



## **Peran Mahasiswa dalam Pencegahan Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Daerah Cikarang**

**Trias Saputra<sup>1</sup>,**

<sup>1</sup>Hukum, Ilmu Pendidikan dan Humaniora, Universitas Pelita Bangsa, Bekasi, Indonesia

Email: <sup>1</sup>\*trias.saputra@pelitabangsa.ac.id.

### **Abstract**

*Trafficking in persons (human trafficking) is an act that is contrary to human dignity and human dignity and a crime that violates human dignity and rights to the detriment of individuals, society and the state. These crimes are latent and are often surrounded by a lack of understanding about the aspects involved and how to distinguish them from other forms of violence. In Indonesia, men, women and children are victims of human trafficking with the aim of labor exploitation and sexual exploitation, exploitation as beggars and criminals who make profits for recruiters and traffickers. as students, lecturers and students have an understanding of the forms and efforts to prevent trafficking in persons, especially in the campus area, namely Cikarang in the form of legal counseling. It is hoped that students will become agents of prevention and assistance in the event of human trafficking*

**Keywords:** *Prevention, Protection, Human Trafficking*

### **Abstrak**

Perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia serta tindak kejahatan yang melanggar harkat martabat dan hak asasi manusia sehingga merugikan individu, masyarakat dan negara. Tindak kejahatan tersebut bersifat laten dan kerap kali dikelilingi ketidakpahaman tentang aspek-aspek yang terkait dan bagaimana membedakannya dari bentuk-bentuk kekerasan lainnya. Di Indonesia, Laki-laki, perempuan dan anak termasuk dalam korban perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja dan eksploitasi seksual, eksploitasi sebagai pengemis dan pelaku kriminal yang dipaksa demi keuntungan para perekrut dan pelaku perdagangan orang. sebagai insan akademisi, dosen dan mahasiswa memiliki peran untuk memberikan pemahaman terkait bentuk dan upaya pencegahan perdagangan orang khususnya di sekitar wilayah kampus yaitu cikarang dalam bentuk penyuluhan hukum. Diharapkan agar mahasiswa menjadi agen pencegahan dan pendampingan bila terjadi praktik perdagangan orang.

**Kata Kunci:** Pencegahan, Perlindungan, Perdagangan Orang

### **A. PENDAHULUAN**

Pada abad ke-21 ini, dunia memasuki era globalisasi dimana tidak ada batasan antar negara di seluruh dunia. Saat ini Negara-negara di dunia telah terkait hubungan seperti terciptanya ketergantungan, baik dalam bidang ekonomi, politik, social, budaya dan masih banyak lagi aspek kehidupan.

Dengan masuknya golbalisasi tersebut tentunya membawa dampak dan pengaruh bagi negara Indonesia bagi dari aspek positif maupun negatif. Tentunya, dampak positif ialah kemajuan dari sebgal aspek, terutama dari segi ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, disisi lain terdapat dampak negatif sebut saja salah satunya terjadi perdagangan

orang secara modern yang didukung dengan teknologi.

Praktik perdagangan orang dewasa ini perlu untuk menjadi perhatian karena Tindakan tersebut masuk dalam pelanggaran Hak asasi manusia. Karena pada dasarnya harkat dan martabat manusia di jamin untuk dilindungi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 selain itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan protokol perserikatan bangsa-bangsa untuk mencegah, memberantas dan menghukum perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak (2000) mendefinisikan Perdagangan orang ialah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, menyembunyian, atau penerimaan seseorang melalui

penggunaan ancaman atau tekanan, atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekerasan, atau posisi rentan atau memberikan atau menerima pembayaran sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut untuk tujuan eksploitasi (Heny Nuraeny, 2011).

Indonesia telah memiliki aturan hukum terkait pencegahan tindak pidana perdagangan orang melalui Undang-undang nomor 21 tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam pasal 1 dijelaskan perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Ancaman hukuman yang terdapat pada undang-undang terdapat pada pasal 2 ayat (1) setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (limabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 dan paling banyak Rp.600.000.00.

Meskipun memuat ancaman hukuman yang berat, berupa pidana penjara dan denda dalam praktiknya tindak pidana tersebut masih kerap terjadi. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap kelompok rentan biasanya dengan rayuan, menjanjikan berbagai kesenangan dan kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, mengancam, menyalahgunakan wewenang, menjerat dengan hutang, menculik, menyekap atau memperkosa. Jaringan pelaku memanfaatkan kondisi dan praktek sosial di daerah negara asal korban dengan janji-janji muluk dan kemudian memeras korban baik secara fisik maupun seksual.

Situasi tersebut di ataslah yang merupakan santapan bagi sindikat perdagangan orang untuk melakukan praktek-praktek eksploitasi yang kebanyakan korbannya ialah Perempuan dan Anak dan dalam hal ini, biasanya yang menjadi korban ialah seseorang yang kesulitan dalam hal ekonomi atau dalam posisi rentan maka dari itu korban tidak mempunyai pilihan lain dan di manfaatkan oleh segelintir orang untuk mendapatkan penghasilan dari posisi rentan seseorang tindak pidana perdagangan orang.

Berdasarkan data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (SIMFONI PPA) 2020 terdapat jumlah perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) meningkat 62,5%. Menurut laporan lima tahunan gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (GTPP-TPPO) 2015-2019 dari 2.648 korban perdagangan orang, 2.319 adalah perempuan dan 329 laki-laki.

Universitas pelita bangsa yang terletak di daerah cikarang sebagai perguruan tinggi swasta yang membuka program studi hukum S1 memiliki komitmen untuk memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar khususnya terkait pencegahan perdagangan orang. Universitas juga mengemban tugas melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yang berupa Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Kegiatan ini sebagai pelaksanaan tugas perguruan tinggi di bidang pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen prodi hukum dalam bentuk penyuluhan hukum terkait praktik perdagangan orang (human trafficking) serta sosialisasi Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang kepada Himpunan mahasiswa hukum (HIMAKUM) prodi hukum universitas pelita bangsa.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa agar berperan aktif dalam melakukan pencegahan praktik perdagangan orang (human trafficking) dan melakukan pendampingan bila terjadi praktik tersebut khususnya dilingkungan sekitar kampus yang berada di cikarang.

## **B. PELAKSANAAN DAN METODE**

Metode yang dilakukan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dengan metode pendidikan masyarakat melalui penyuluhan terkait praktik perdagangan orang, regulasi-regulasi yang terkait dengan pencegahan tindak pidana perdagangan orang serta hak-hak korban yang dapat diperjuangkan bila ada masyarakat di daerah cikarang yang menjadi korban dari praktik perdagangan orang.

Pelaksanaan penyuluhan ini dilakukan melalui *zoom meeting* dikarenakan pada saat pelaksanaan

penyuluhan ini wilayah bekasi masuk dalam PPKM level 3 sehingga membatasi aktivitas kampus dan meminimalisir mobilisasi orang sebagai upaya pencegahan wabah penyakit covid-19.

Adapun pelaksanaan kegiatan ini adalah :

Hari/Tanggal : 19 Februari 2022  
 Pukul : 13:00 WIB  
 Peserta : Mahasiswa /  
 Himpunan Mahasiswa  
 Hukum Prodi Hukum  
 Universitas Pelita  
 Bangsa  
 Tempat : Zoom Meeting “  
 Kegiatan : <https://us02web.zoom.us/j/88043798739?pwd=NlUhiYkpiQW5hNU11aFU3c3IvdzBidz09>

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui penyuluhan hukum. Adapun point-point yang menjadi materi pembahasan dari penyuluhan ini antara lain :

1. Pengertian, ruang lingkup dan bentuk-bentuk perdagangan orang menurut Peraturan perundang-undangan
2. Hak-hak korban dari perdagangan orang
3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam memberikan pendampingan dan pencegahan perdagangan orang.

Pemberian materi penyuluhan dimulai dengan pengertian dari perdagangan orang. WHO memberikan pengertian perdagangan orang ialah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi mayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. Pengertian tersebut juga sejalan dengan pengertian perdagangan orang yang diatur dalam pasal 1 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Ruang lingkup pada perdagangan orang selain memperdagangkan manusia juga seperti penjeratan utang, memberi bayaran/manfaat dan eksploitasi seperti eksploitasi seksual, kerja paksa/pelayanan paksa dan transplansi organ tubuh.



Gambar 1. Skema perdagangan orang

Pelarangan praktik perdagangan orang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang. Adapun bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang dan ancaman hukuman bagi pelanggarnya dalam undang-undang tersebut antara lain :

1. Perdagangan orang/eksploitasi diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun paling lama 15 tahun dan denda 120-600 Jt (pasal 1 s.d 4)
2. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud eksploitasi diancam pidana penjara paling singkat 3 tahun paling lama 15 tahun dan denda 120-600Jt (pasal 5)
3. Menggerakan orang lain untuk melakukan perdagangan orang/eksploitasi namun tindak pidana tersebut tidak terjadi diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun paling lama 6 tahun dan denda 40-240 jt (pasal 9)
4. Turut serta melakukan tindak pidana perdagangan orang dikenakan pidana yang sama (pasal 10, 11)
5. Perdagangan orang dengan korban anak ancaman pidana ditambah 1/3 (pasal 17)
6. Setiap orang memberikan/memasukan keterangan/kesaksian palsu untuk mempermudah terjadinya Perdagangan orang diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun paling lama 7 tahun dan denda 40-280 Jt (pasal 19, 20)
7. menyerang petugas dipersidangan perkara Perdagangan orang diancam pidana penjara 1 tahun dan paling lama 7 tahun dan denda 40-200 Jt (pasal 21)

Modus operandi yang dilakukan dalam praktik perdagangan orang antara lain :

1. Pengiriman buruh migran (TKI/TKW)
2. Pengantin pesanan melalui biro jodoh
3. Tawaran pekerjaan
4. Adopsi anak secara ilegal

Materi lain yang disampaikan dalam penyuluhan ini juga memaparkan tentang hak-hak korban perdagangan orang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu hak atas pemenuhan Restitusi.

Pengertian tentang Restitusi sendiri dijelaskan dalam pasal 1 angka 13 UU 21/2007, yakni pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateril yang diderita korban atau ahli warisnya.

Penjelasan lebih lanjut terkait restitusi sebagaimana diatur dalam pasal 48 UU 21/2007 ayat (1) menyebutkan setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi, lebih lanjut ayat (2) bentuk-bentuk dari restitusi antara lain :

1. Kehilangan kekayaan atau penghasilan
2. Penderitaan
3. Biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis; dan/atau
4. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang

Bahkan, apabila restitusi ini tidak dijalankan oleh pelaku, maka aset atau harta kekayaan dari pelaku dapat di sita untuk dilakukan lelang demi memenuhi tanggung jawab restitusi yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Penyuluhan hukum ini juga memberikan pemahaman terkait upaya pencegahan dan penanganan dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sebagaimana diatur dalam UU 21/2007 seperti dengan membentuk Gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang (pasal 58 ayat 4). Dengan maksud :

1. Mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
2. Melakukan advokasi, sosialisasi, pelatihan, dan kerja sama;
3. Memantau perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;
4. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

Gugus tugas tersebut dibentuk mulai dari pemerintah pusat sampai dengan kabupaten/kota serta mewajibkan setiap unit kepolisian di tingkat kabupaten/kota memiliki unit pelayanan terkait pengaduan tindak pidana perdagangan orang.


Undang-undang 21 tahun 2007 tersebut juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk turut serta melakukan pencegahan tindak pidana perdagangan orang tersebut, khususnya mahasiswa sebagai insan akademik yang memiliki intelektual. Disamping itu mahasiswa sebagai bagian dari civitas akademika memiliki tanggungjawab untuk memberikan manfaat kepada masyarakat atas pengetahuan yang didapat selama masa menempuh studi perkuliahannya. Adapun peran yang dapat diambil oleh masyarakat khususnya mahasiswa antara lain :

1. memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak berwajib;
2. membantu upaya pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang;
3. memberikan bantuan baik moril maupun materil bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang;
4. melakukan pendampingan dan/atau bantuan hukum bagi saksi dan/atau korban tindak pidana perdagangan orang;
5. memastikan tersedianya gugus tugas daerah dan tersedianya instrumen pelayanan publik yang terkait dengan pencegahan dan pelayanan pencegahan tindak pidana perdagangan orang, khususnya tersedianya peraturan (perda) tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang.

Setelah pemaparan materi-materi, dibuka sesi tanya jawab yang direspon sangat bagi oleh peserta dengan memberikan tanggapan dan pertanyaan seputar peristiwa-pristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar yang patut diduga merupakan perbuatan tindak pidana perdagangan orang. Diskusi menjadi hidup dan para peserta dapat memahami dari apa yang muncul dari diskusi-diskusi tersebut.



Gambar 2. Paparan materi



Gambar 3. Peserta penyuluhan

## D. PENUTUP

### Simpulan

Setelah dilakukan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum tentang Peran Mahasiswa dalam Pencegahan Perdagangan Orang

(Human Trafficking) di Daerah Cikarang dapat diambil kesimpulan :

1. pengetahuan terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan sebagaimana yang diamanatkan melalui undang-undang 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang penting bagi masyarakat khususnya mahasiswa. Karena praktik perdagangan orang banyak terjadi dilingkungan terdekat sehingga mahasiswa memiliki pernah penting untuk melakukan pencegahan dan pendampingan bila ada masyarakat yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.
2. Setelah mendapatkan materi dari penyuluhan hukum ini, mahasiswa menjadi paham dan lebih berani untuk menyuarakan terkait pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang karena telah dilengkapi dengan aturan perundang-undangan yang memadai, sehingga mahasiswa bisa langsung bergerak memberikan pencegahan serta pendampingan kepada korban tindak pidana perdagangan orang.

#### **Saran**

Perlu ditingkatkan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang seluas-luasnya agar perbuatan tersebut dapat dicegah dan masyarakat luas dapat mendapatkan hak-haknya apabila menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang. Selain itu juga agar masyarakat berani melakukan pelaporan/pengaduan bilamana terjadi praktik perdagangan orang khususnya di daerah sekitar kampus Universitas pelita bangsa cikarang.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Heny Nuraeny (2011), Tindak Pidana Perdagangan Orang : Kebijakan Hukum dan Pencegahannya, Jakarta : Sinar Grafika.
- Bambang, Waluyo, (2011) Viktimologi : perlindungan korban & saksi, Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah (2011), Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : Rineka Cipta.
- Koesparmono Irsan (2013), Viktimologi : Suatu Pengantar, Jakarta : Ubhara Press.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.